

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN
KOSMETIK PALSU YANG MERUGIKAN KONSUMEN**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh

Reca WulanSari

011600411

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

SUMPAAH PEMUDA

2020

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N A M A : RECA WULANSARI

N I M : 011600411

JURUSAN : ILMU HUKUM


JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU
YANG MERUGIKAN KONSUMEN



Palembang, 6 Maret 2020


Disetujui / Disahkan Oleh :

Pembimbing Utama



Dr. Hj. Jaubariah, SH., MM., MH

Pembimbing Kedua



Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK PALSU YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Penulis,
RECA WULANSARI

PEMBIMBING PERTAMA,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., MM, M.H
PEMBIMBING KEDUA,
Dr. MARSUDI UTOYO, S.H., M.H

ABSTRAK

Kosmetik adalah salah satu hal penting bagi konsumen terutama kaum wanita. Pesatnya peredaran kosmetik membuat konsumen tidak memperhatikan bahan-bahan dan izin edar yang terdapat pada suatu produk kosmetik. Hal ini membuat pelaku usaha atau produsen memalsukan izin edar dan mengganti bahan-bahan yang terdapat dalam produk kosmetik tanpa memperhatikan kemananan dan bahaya yang akan di dapatkan oleh konsumen.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimana bentuk hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?, 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik palsu yang merugikan konsumen.

Metode penelitian adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris dan juga didukung wawancara sebagai data penunjang. Penelitian ini juga penelitian doktriner yang memakai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alat analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk hak-hak konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf a sampai i. Perlindungan hukum terhadap konsumen ialah dengan cara konsumen melaporkan dampak dari pemakaian kosmetik yang merugikannya, kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan/atau produk kosmetik palsu.

Kesimpulan, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya kerana memakai atau mengonsumsi produk. Dengan demikian, setiap produk, baik itu dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa nyaman, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Rekomendasi, agar perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik palsu yang merugikan konsumen dapat diterapkan serta konsumen hendaknya melaporkan kepada polisi mengenai produk kosmetik palsu yang beredar di pasaran.

Kata kunci : Hak, Konsumen, Perlindungan hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak.....	10
B. Pengertian Konsumen dan Pengertian Perlindungan Konsumen.....	12
C. Jenis-Jenis Kosmetik.....	20
D. Tinjauan Pasal 106 dan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	23
BAB III PERMASALAHAN	
A. Bentuk Hak-Hak Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	27
B. Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Palsu yang Merugikan Konsumen.....	34
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan kesehatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
2. Perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik palsu yang merugikan konsumen adalah dengan cara melaporkan ke pihak yang berwenang agar si pelaku usaha tersebut dapat memperoleh sanksi atas penjualan kosmetik palsu. Melalui laporan dari konsumen tersebut, pihak yang berwajib dapat melakukan penertiban maupun penyitaan kosmetik palsu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Go Dok, *Beauty Clopedia 10 Rahasia Cantik Alami*, PT Grasindo, Jakarta, 2019.
- Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Mardian Wibowo, *Iklan Televisi dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2018.
- Nurul Chomaria, *Awet Cantik Alami*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenamedia Group, Depok, 2018.

B. Internet

Drutama.wordpress.com/2013/03/20/macam-macam-kosmetik-dan-jenis-jenis-kulit/
id.wikipedia.org/wiki/kosmetik

nurkosmetikunpacti.blogspot.com/2011/02/kosmetik-dan-penggolongannya.html
www.altermedia.id/mengenal-jenis-jenis-kosmetik-yang-biasa-digunakan/

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.